

## UPAYA HUKUM DALAM MELINDUNGI ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Meinarda simanjourang<sup>1)</sup>, Ismail<sup>2)</sup>, Salim Fauzi Lubis<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran  
Sumatera Utara

email : <sup>1)</sup>meinardasinaga7160@gmail.com, <sup>2)</sup>ismailizu28@yahoo.com

<sup>3)</sup>lubis\_dojo@ymail.com

### ABSTRAK

Anak adalah seseorang atau individu yang umurnya dibawah delapan belas tahun, yang mana ini juga berlaku bagi anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak merupakan segala upaya kegiatan dalam menjamin dan melindungi anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi yang membuat hak-hak dari anak terabaikan, maka dalam hal ini perlu ada perlindungan terhadap anak baik itu perlindungan yang diberikan oleh keluarga, masyarakat maupun negara. Anak yang terlibat atau melakukan tindak pidana memiliki hak-hak yang harus dilindungi karena anak merupakan generasi bangsa selanjutnya yang artinya bahwa penjatuhan pidana pada anakpun harus memikirkan masa depan anak nantinya. Peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Metode penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum secara yuridis normatif yang melakukan pendekatan terhadap undang-undang. Dalam penelitian ini, adapun permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan anak sebagai kurir narkotika ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap perlindungan anak yang menjadi sebagai kurir narkotika yang ditinjau dari undang-undang undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana sebagai kurir narkotika haruslah dilakukan upaya perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dan peraturan hukum tindak pidana narkotika tidak serta merta harus di berikan kepadanya karena sebenarnya anak tersebut juga tidak tahu bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum. Maka dalam hal ini haus ada upaya dalam melindungi hak-hak dari anak pelaku tindak pidana.

**Kata Kunci** : *perlindungan anak, tindak pidana, narkotika*

### ABSTRACT

*A child is a person or individual who is under eighteen years of age, which also applies to children who are still in the womb. Protection of children is all the efforts of activities in guaranteeing and protecting children from all forms of acts of violence and discrimination that make the rights of children neglected, so in this case there needs to be protection of children both the protection provided by family, society and the state. Children involved in or committing criminal offenses have*

*rights that must be protected because children are the next generation of the nation which means that even the criminal impose on children must consider the future of the child. The regulations governing the protection of children who commit crimes are regulated in law number 23 of 2002 concerning child protection and other regulations relating to child protection. The research method used in this study is a legal juridical normative research method which approaches the law. In this study, the issues raised by the author are how the legal arrangements for child protection as narcotics couriers are reviewed from law number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system and how legal liability for child protection becomes a narcotics courier in terms of law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning child protection and law number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system. In this research, the writer concludes that a child who commits a crime as a narcotics courier must make efforts to protect the law for the child who committed the crime and that the legal regulation of the narcotics crime does not necessarily have to be given to him because the child actually did not know that the act was against the law. So in this case there must be an effort to protect the rights of the child who committed the crime.*

**Keywords:** *legal protection, child (perpetrators) of criminal acts, narcotics crime*

## 1. PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1). Pada prinsipnya anak adalah harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Kita paham betul bahwa hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak tidak dapat dilindunginya sendiri karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Keluarga, masyarakat dan negara wajib untuk mengusahakan perlindungan terhadap hak-hak anak. Perubahan sosial yang begitu

cepat yang diakibatkan dari era globalisasi dan perkembangan jaman serta era modern saat ini bahkan kecanggihan teknologi membuat hak-hak anak bisa saja terabaikan. Maka dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum yang harus diupayakan oleh pemerintah agar anak tidak kehilangan hak-haknya tersebut sehingga perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh si anak sesuai dengan yang diharapkan (Maidin Gultom, 2009:68).

Diakui dalam masa pertumbuhan anak secara fisik dan mental anak membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus, serta perlindungan hukum baik maupun sesudah lahir. Disamping itu keluarga lebih berperan penting karena keluarga lingkungan pertumbuhan dan perkembangan bagi anak guna untuk perkembangan kepribadian anak sepenuhnya yang membutuhkan suatu lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga yang harmonis, penuh dengan kasih sayang dan juga perhatian, yang pada umumnya kita bahwa sorang anak tidak mampu menjaga dan melindungi hak-hak yang melekat pada dirinya dari berbagai tindakan diskriminasi yang terjadi padanya yang pada akhirnya nanti dapat merugikan anak yang berdampak pada mental anak, fisik, sosial, dan kehidupan anak.

Ketika seorang anak berbuat kesalahan maka orang tua bukanlah harus menghukum

anak tersebut namun membimbing dan memberikan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai seorang anak yang normal yang sehat dan cerdas sepenuhnya. Terkadang seorang anak dapat mengalami situasi yang sangat sulit yang membuat dirinya melakukan suatu tindakan yang melanggar atau melawan hukum. meskipun demikian, seorang anak yang telah melakukan tindakan melanggar hukum tidaklah semestinya untuk dihukum dan apalagi kemudian dimasukkan penjara yang membuat hak-hak si anak dibatasi. Seorang anak yang telah bermasalah dengan hukum biasanya diserahkan kepada Pengadilan, yang mengakibatkannya akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak (M. Nasir Djamali, 2013:16).

Suatu penyimpangan perbuatan melanggar hukum atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang anak, dapat disebabkan oleh beberapa faktor diluar diri anak tersebut misalnya karena lingkungannya atau karena keluarganya sendiri. Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Pada awalnya narkoba berguna untuk ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan. Namun di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau khususnya pada masyarakat khususnya bagi generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan Ketahanan Nasional.

Perlindungan hukum terhadap anak yang sebagai kurir narkoba. Di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku kejahatan tidak pidana narkoba. Lalu lintas perdagangan gelap narkoba yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur akan membawa dampak buruk bagi kemajuan bangsa ini. Dengan demikian diperlukan perundang undangan bagi

perlindungan anak dari berbagai segala tindak pidana.

Dalam perkembangan masyarakat belakangan ini terdapat beberapa hal yang mendorong akselerasi merajalelanya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba tersebut untuk memperluas jaringan dan bergerak melintasi negara atau bersifat internasional, utamanya yang menyangkut adanya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia keseluruhan dunia disamping itu, karena keuntungan yang menjanjikan tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba untuk memasuki ke semua wilayah dunia dan semua lapisan masyarakat (Siswanto Sunarso, 2010:69).

Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, zat adiktif, lainnya di lingkungan masing-masing dan agar dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, selalu berkoordinasi dengan Ketua Badan Narkoba Nasional (BNN) sehubungan dengan semakin kompleks kejahatan/tindak pidana narkoba dan obat-obat terlarang dengan berbagai pengaruhnya yang semakin merasuk kedalam sendi kehidupan masyarakat dan bernegara, akhirnya dengan kemauan politik yang sungguh sehubungan dengan *penal law reform* guna menanggulangi kejahatan yang berhubungan dengan narkoba (Nasharina, 1982:3).

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang melakukan pendekatan terhadap undang-undang yang artinya bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis melakukan analisis atau menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis. Dalam hal penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum melalui data sekunder sebagai bahan utama yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer
  - a) Undang-Undang Dasar (Uud 1945)
  - b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp)
  - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
  - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer berupa buku-buku, hasil penelitian, karya tulis ilmiah dan bahan lainnya yang bisa menjadi bahan pendukung bagi bahan hukum primer.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bahan yang menjadi bahan penunjang bagi bahan hukum primer dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensklopedia dan lain sebagainya yang dapat menjadi bahan rujukan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan data primer yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian penulis menginvestigasi kedua bahan tersebut. Dalam menganalisis bahan hukum penulis menggunakan metode analisis kualitatif.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kurir Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hak anak yang menjadi kurir narkotika. Lewat pendekatan *Restoratif Justice* agar tercapainya upaya Keadilan *Restoratif*. Secara terminologis

merupakan sebuah konsep dalam penyelesaian masalah kejahatan/tindakan kriminal yang terjadi dengan penekanan pada pemulihan hak-hak korban. Pendekatan Keadilan *Restoratif* memandang bahwa kejahatan/tindakan kriminal tidak hanya bermuara pada penghukuman bagi pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak tersebut dan tidak harus berujung kepidanaan.

Berhubungan dengan anak yang menjadi kurir narkotika, yaitu kita ketahui bahwa perkara anak yang menjadi kurir narkotika merupakan sebagai pelaku tetapi juga bisa untuk melibatkan anak sebagai korban terhadap perkara anak yang menjadi kurir narkotika masih menjadi penyelidikan bahwa siapa korban yang akan dilibatkan dalam perkara ini. Maka penulis, anak yang menjadi kurir narkotika harus terlebih dahulu melakukan langkah pendekatan keadilan *Restoratif*.

Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terikat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan yang semula, dan bukan pembalasan. *Restoratif Justice* menawarkan solusi terbaik dalam proses menyelesaikan perkara kejahatan terhadap anak. Bahkan Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif* agar tercapainya kesejahteraan bagi anak yang bermasalah dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkotika (Rika Saraswati, 2015:112).

PERMA No.4 Tahun 2014 mengatur perlakuan khusus bahwa 'Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orangtua/wali, korban dan atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan *restoratif* dan Perma No.4 tahun 2014 menjelaskan diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin,

tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tidak pidana.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses diluar pradilan pidana. Diversi bertujuan menacapai perdamaian, menyelesaikan perkara anak diluar proses pearadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

UU No. 11 tahun 2012 pasal 7 tentang sistem peradilan pidana anak mengatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi dan diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan yaitu diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Maka dari itu penulis anak yang menjadi kurir narkoba bisa diupaya diversifikasi.

Perlakuan terhadap anak yang sebagai kurir narkoba telah ditangkap polisi, polisi dapat melakukan diversifikasi terlebih dahulu tanpa meneruskan kejaksa penuntut. Lalu kemudian apabila kasus anak sudah sampai kepengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan yang sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Apabila anak sudah ditahan dan berada didalam penjara maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anai sehingga anak dapat dilimpahkan kelembaga sosial atau sanksi alternatif yang bermanfaat bagi masa pertumbuhan dan perkembangan masa depan anak.

Kepala Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) Kabupaten Asahan, mengatakan UU Narkotika tidak akan membatasi dari umur didalam peradilannya baik itu orang dewasa maupun anak yang masih dibawah umur, hanya saja dalam proses hukum sanksi pidananya anak tentu berbeda dan anak mendapat prioritas seperti proses penanganannya dipercepat, identitas anak yang menjadi korban/atau saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak ataupun elektronik tidak mengungkap jati diri anak, dan proses penahannya tidak digabungkan dengan oang dewasa. Apabila undang-undang

membatasi umur dalam proses peradilannya maka akan sangat dikhawatirkan jaringan narkoba karena anak yang akan dimanfaatkan untuk menjadi kurir narkoba.

### Contoh kasus

Sebagai contoh kasus anak sebagai kurir dapat kita lihat dalam contoh kasus seorang anak berinisial AL di kota Makassar berusia 11 tahun ditangkap tim Polrestabes Makassar dikarenakan terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, pada tanggal 8 juli 2019 yang sedang mengantar dua paket sabu. Dari proses penyelidikan pihak kepolisian anak tersebut sudah lama menjadi kurir dan setiap melakukan pengiriman anak di berikan upah Rp.70 ribu oleh seorang pengedar, modus nya itu menyelipkan narkoba di bawah pot bunga Ungkap Diari saat rilis kasus tersebut di Mapolrestabes. Dalam kasus pengedaran ini Dahlia yang sebagai yang menyuruh dan memakai jasa AL untuk memuluskan bisnis haramnya. Kopol Diari menyebutkan, cara AL saat menjual narkoba melalui transak Kerung, Kecamatan Makassar. " AL disuruh sama Dahlia mengantar paket tersebut ke pembeli, tapi AL selipkan paket dibawah pot. Jadi dia menunjuk ke pot bunga itu ke pembelinya. Dalam kasus ini AL sebagai saksi oleh pihak penyidik dikarenakan anak masih dilindungi dengan UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yakni anak yang dibawah umur 12 tahun. Dan anak tersebut tidak dipidana penjara, hanya pengedar nya yang dipidana pejara ancaman hukumannya 20 tahun.

Berkaitan dengan kasus AL sebagai kurir narkoba dan tidak sebagai, undang-undang mengatur khusus tindak pidana bagi anak anak dan mengutamakan upaya diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesai perkara anak dari proses peradilan pidana keluar peradilan pidana ini untuk menghindari pidana mati dan pidana penjara atau pun pidana denda yang akan berikan terhadap anak.

Anak yang menjadi korban atau saksi dalam suatu perkara pidana juga berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak atas hak-haknya. Anak korban dan saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik fisik, mental, maupun sosial, kemudahan dalam informasi mengenai

perkembangan perkara. Dalam hal anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/walinya untuk dibina secara kekeluargaan. Selanjutnya apabila kepada orangtua/wali tidak dapat membina anak tersebut maka anak tersebut dapat diikuti sertakan dalam program pendidikan serta pembinaan dan pembimbingan dalam instansi pemerintahan atau Dinas Kesejahteraan Sosial (Mardi Candra, 2018:75).

### **3.2 Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Perlindungan Anak Yang Menjadi Sebagai Kurir Narkotika Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.**

Sanksi pidana dalam undang-undang ataupun KUHP sebenarnya tergantung terhadap suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan. Sanksi pidana sebenarnya merupakan bentuk penjerahan atas perbuatan yang dilakukan ataupun yang melanggar hukum. Tujuan dari sanksi pidana adalah memberikan penderitaan istimewa kepada seseorang yang melawan hukum supaya bisa menebus segala perbuatan yang telah dilakukannya yang dianggap telah melanggar hukum. Maka dalam hal ini sanksi pidana mengarah pada pengenaan sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana.

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertuang dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) namun memuat sanksi tersendiri. Berikut jenis-jenis sanksi pembedaan yang dijatuhkan oleh hakim yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambaha, yaitu:

Pidana pokok bagi anak terdiri dari :

- a. Pidana peringatan.
- b. Pidana dengan syarat
  - 1) Pembedaan diluar lembaga

- 2) Pelayanan masyarakat
  - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan Kerja
  - d. Pembinaan dalam lembaga
  - e. Penjara

Berdasarkan dari pasal tersebut diatas, maka penerapan pasal mengenai narkotika kepada anak yang menjadi kurir narkotika bisa berdasarkan poin-poin diatas. Undang-undang narkotika merupakan tindak pidana khusus yang tidak ada didalam KUHP yang memang sifatnya khusus dalam pengaturannya. Berikut adalah pasal-pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi kurir narkotika, yaitu: pasal 113 ayat (1) dan (2), pasal 125 ayat (1) dan (2).

Berdasarkan rumusan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat unsur-unsur seperti: membawa, mengirim, mengangkut, menstransito, serta menjadi kurir dalam jual beli narkotika. Bahwa unsur-unsur ini merupakan ancaman sanksi pidana yang diatur berbeda-beda, dimana pada tindak pidana narkotika golongan I,II, atau III yang dilakukan pada tingkat dimana ancaman sanksi lebih berat adalah golongan I (satu), kemudian II (dua) dan III (tiga) serta dapat dilihat dari pada ayat (2) dimana narkotika yang melebihi 5(lima) gram ancaman pidananya lebih berat.

Perilaku terhadap anak yang sebagai kurir narkotika diterapkan pasal 113, pasal 120, dan pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam pasal 113, pasal 120, dan pasal 125 terdapat delik sebagai kurir narkotika dan Joncto UU No.11 tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak disebabkan UU Narkotika tidak mengatur sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Serta sanksi pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak terdapat didalam pasal 81 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Dari tujuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang bagian (a) menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dalam bagian tersebut, maka narkotika diibaratkan pedang

bermata dua, satu sisi digunakan untuk kepentingan dunia medis dan ilmu pengetahuan, dipihak lainnya penyalahgunaan narkotika sangat membahayakan masa depan generasi pemuda, ketentraman masyarakat dan mengancam esktnsi pertahanan negara.

Apabila penggunaan narkotika tidak ada pengaturan secara tegas, akan menimbulkan dampak yang buruk, yaitu kecanduan dan ketagihan kepada sipemakai dan pengedar terutama bagi anak yang dijadikan kurir akan merajalela. Maka akibatnya akan menimbulkan melakukan tindakan kriminal demi tercapainya tujuan pengedar terhadap anak yang dijadikan sebagai kurir narkotika. Hal tindakan seperti tindakan pidana narkotika bahkan anak akan dapat terpengaruh mengkonsumsi narkotika maka akan timbulnya tindakan yang dapat kecanduan atau ketagihan narkotika yang terjadi pada anak. Yang membuat anak tersebut tidak berpikir panjang dalam melakukan tindakan kriminal atau melanggar hukum untuk memuaskan hasrat untuk anak yang kecanduan atau ketagihan narkotika, seperti tindakan pidana pencurian, pembunuhan, dan pemeekosaan, dan lain-lain (Soedjono Dirdjo Siswono, 1990:3).

Dampak yang akan terjadi pada anak berpengaruh ditengah masyarakat dari penyalahguna narkotika ataupun menjadi kurir narkotika itu akan meresahkan masyarakat dan antara lain dapat merusak hubungan keluarga, menurunkan kemampuan belajar dan motivasi kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk, perilaku menjadi anti sosial, gangguan kesehatan, tindakan kekerasan, dan kriminal.

Membatasi peredaran nerkotika yang merupakan tujuan dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membatasi narkotika, yang ada untuk tidak dapat edarkan, dalam undang-undang tersebut adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Maka dapat dilihat dari pembahasan tujuan undang-undang tersebut juga memiliki kalimat yang berbunyi “mencegah dan melindungi anak bangsa indonesia dari penyalahguna narkotika. Namun dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada dalam pasal-pasalnya mengatur secara khusus mengenai pelarangan dalam peredaran narkotika yang mengakibatkan anak bangsa

indonesia terjerumus ke dalam lingkaran narkotika. Maka dalam hal ini perlu penjelasan-penjelasan lebih akurat mengenai narkotika sehingga anak yang menjadi kurir narkotika bisa dicegah dan dilindungi hak-haknya dari penyalahgunaan narkotika.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak sebagai kurir narkotika termuat dalm Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang mengupayakan diversi. Juga melalui pertimangan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika UU No.35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Pertanggungjawaban anak sebagai kurir narkotika dapat berdasarkan dari peraturan pengadilan anak yang memuat bentuk hukuman pidana yang antara lain adalah pidana peringatan, pidana denga syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Juga dapat dengan berbentuk upaya hukum melalui diversi apabila perbuatan anak tersebut masih pertama kali atau tidak berulang kali terjadi.

### 4.2 Saran

1. Dalam upaya penanganan kasus yang melibatkan anak seharusnya perlu pertimbangan yang benar-benar dari penegak hukum. Karena sekarang ini banyak oknum tidak bertanggungjawab yang melibatkann anak sebagai kurir narkotika sehingga dianggap kebal oleh hukum dan dilindungi oleh hukum. Maka dalam hal ini perlu adanya sosialisasi pemerintah terhadap anak-anak dan orang tua mengenai dampak melanggar hukum seperti melakukan tindak pidana narkotika atau ikut terlibat dalam mengedarkan barang tersebut. Karena seharusnya anak haruslah dibekali pengetahuan dan pendidikan yang bisa membuat dirinya tidak terjerumus dalam hal-hal melanggar hukum.

2. Pihak keluarga adalah pihak yang mampu mempengaruhi perbuatan atau tindakannya anak, maka dalam hal ini keluarga yang harusnya sejak dini mengajarkan anaknya untuk menghindari pergaulan-pergaulan sesat seperti terjerumus dalam putaran bisnis narkoba. Jadi, seharusnya orang tua sebagai keluarga si anak bertanggungjawab dari semua tindakan yang dilakukan oleh anak karena anak sebenarnya tidak tahu menahu bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Maidin Gultom, 2009, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, Bandung, Refika Aditama.
- M. Nasir Djamali, 2013, *Anak Bukan untuk dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Siswanto Sunarso, 2010, *Penegakan hukum psikotropika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

- Nasharina, *Perlindungan hukum bagi Anak di Indonesia*, Cv Rajawali, Jakarta, 1982), hal: 3
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Penerbit:PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedjono Dirdjo Siswono, 1990, *Hukum Narkoba Indonesia*, Penerbit : PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Penerbit: Prenadamedia Group, Jakarta.

### B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba